

SOTK-DISDIK

2025

PERBUP NO. 44, BD 2025/NO.44, KABUPATEN TRENGGALEK : 29 HLM

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 44 TAHUN 2025 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan merupakan perwujudan otonomi daerah dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan serta optimalisasi pembinaan dan pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan penataan kelembagaan secara dinamis, efektif serta efisien. Serta adanya perubahan regulasi yang berkaitan dengan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja, maka Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga perlu diganti.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD RI Thn 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Th 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Thn 1965 dengan mengubah UU No. 12 Thn 1950 dan UU No. 16 Thn 1950; UU No. 23 Thn 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Thn 2015; PP No.18 Thn 2016 sebagaimana telah diubah dgn PP No.72 Thn 2019; PERDA No.17 Thn 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERDA No.1 Thn 2025.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.
 - Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:
 - a. Sekretariat, terdiri atas sub bagian umum dan kepegawaian;
 - b. bidang pengelolaan pendidikan sekolah dasar, terdiri atas:
 - 1. seksi sarana dan prasarana sekolah dasar;
 - 2. seksi manajemen dan kurikulum sekolah dasar;
 - c. bidang pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama, terdiri atas:
 - 1. seksi sarana dan prasarana sekolah menengah pertama;
 - 2. seksi manajemen dan kurikulum sekolah menengah pertama;
 - d. bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, terdiri atas:
 - 1. seksi sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
 - 2. seksi manajemen dan kurikulum pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
 - e. bidang pemetaan dan pengembangan pendidikan, terdiri atas:
 - 1. seksi pengembangan kurikulum muatan lokal;
 - 2. seksi kelembagaan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - f. UPTD;
 - g. Satuan Pendidikan; dan
 - h. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

CATATAN :

1. Peraturan Bupati ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 28 November 2025.
2. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
3. Lampiran : 1 hlm.